



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 – 22143, Email : disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 910/ 003 /Kpts/DKPS-PS/2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama – nama dan jabatannya pada lajur 3 dan lajur 4 Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kuropi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 09 Januari 2020

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. SI
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 910/ 005 /Kpts/DKPS-PS/2020
TANGGAL : 09 JANUARI 2020
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
I	SEKRETARIAT	HARMAH DONNA, SE NIP. 19800103 200902 2 005	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	I. Penataan Administrasi Perkantoran ♦ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik ♦ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ♦ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ♦ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor ♦ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ♦ Penyediaan Makanan dan Minuman II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ♦ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ♦ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor III. Penataan Administrasi Kependudukan ♦ Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker
		IFO NIRA SISKI, S. Sos NIP. 19851012 200501 2 001	FUNGSIONAL UMUM	I. Penataan Administrasi Perkantoran ♦ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ♦ Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah ♦ Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ♦ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional III. Perencanaan Pembangunan Daerah ♦ Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
II	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005	KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	I. Penataan Administrasi Kependudukan ♦ Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP Elektronik) ♦ Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK) ♦ Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

NO.	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		SYAFNIATI, SH NIP. 19650315 198511 2 001	KEPALA SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK	I. Penataan Administrasi Kependudukan • Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan • Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
III	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	KHAIRAT, SH, M. Si NIP. 19691202 199003 2 002	KEPALA SEKSI KELAHIRAN	I. Penataan Administrasi Kependudukan • Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran • Pengelolaan Arsip Kependudukan Berbasis Digital
		FIO DENCI FAKHRYA, SH NIP. 19840723 200701 2 001	KEPALA SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	I. Penataan Administrasi Kependudukan • Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai • Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
IV	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	HAYATUL FITRI, S. Kom NIP. 19741022 200604 2 010	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	I. Penataan Administrasi Perkantoran • Penyediaan Alat Tulis Kantor II. Penataan Administrasi Kependudukan • Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik) • Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
		ANTON MAHENDRA A, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 008	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	I. Penataan Administrasi Perkantoran • Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse • Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
		YUSMARDIANTO, SH, MM NIP. 19811126 200701 1 003	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	I. Penataan Administrasi Perkantoran • Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M. SI

NIP. 19670712 199202 1 001